

## **Penegakan Hukum *Illegal Logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Kampar**

Tasya Ulfa Yahya<sup>1</sup>, Rian Prayudi Saputra<sup>2</sup>, Hafiz Sutrisno<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau  
tasyaulfayahya02@gmail.com

### ***Abstract***

This research aims to empirically examine the actions of the Kampar Resort Police (Polres Kampar) in handling perpetrators of illegal logging crimes based on Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Illegal logging remains a tangible problem within the jurisdiction of Polres Kampar, particularly in Kuok District, despite the existence of strict regulations and severe criminal sanctions. This practice has direct impacts on environmental degradation, increased risks of natural disasters, and disruptions to the social and economic conditions of communities surrounding forest areas. This study employs an empirical juridical method with a descriptive research design. Data were collected through field research using observation, interviews, questionnaires, and documentation techniques. Research informants included police officers responsible for handling illegal logging cases, perpetrators of illegal logging, and community members directly affected by illegal logging activities. Secondary data were obtained from relevant laws and regulations as well as official documents of Polres Kampar related to the handling of illegal logging cases. The findings indicate that police actions against illegal logging perpetrators have been carried out through both preventive and repressive approaches. Repressive actions include investigation, inquiry, arrest of suspects, seizure of evidence in the form of illegally logged timber and transportation tools, and submission of cases for prosecution. Preventive measures are implemented through routine patrols in areas prone to illegal logging, legal awareness programs for the community, and coordination with related agencies. However, based on empirical findings in the field, law enforcement has not been fully effective and has not yet produced a strong deterrent effect on offenders. The main obstacles identified include the limited number of police personnel, inadequate supporting facilities and infrastructure, the vast area requiring supervision, and the low level of legal awareness and community participation in reporting illegal logging crimes. In addition, economic factors affecting communities living near forest areas also contribute to the persistence of illegal logging practices. This research concludes that although police actions have been conducted in accordance with the provisions of Law Number 18 of 2013, the effectiveness of law enforcement still requires strengthening through increased institutional capacity, enhanced inter-agency coordination, and active community involvement in preventing and monitoring forest destruction.

**Keywords:** Law Enforcement, Police Actions, Illegal Logging, Law Number 18 of 2013, Polres Kampar.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris tindakan Kepolisian Resor Kampar dalam menangani pelaku tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Illegal logging masih menjadi persoalan nyata di wilayah hukum Polres Kampar, khususnya di Kecamatan Kuok, meskipun telah terdapat regulasi yang tegas dan sanksi pidana yang berat. Praktik tersebut berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, meningkatnya risiko bencana alam, serta terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat kepolisian yang menangani perkara illegal logging, pelaku tindak pidana, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pembalakan liar. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi Polres Kampar terkait penanganan perkara illegal logging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kepolisian terhadap pelaku illegal logging telah dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Tindakan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti berupa kayu hasil pembalakan dan alat angkut, serta pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Sementara itu, tindakan preventif dilakukan melalui patroli rutin di kawasan rawan illegal logging, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, berdasarkan temuan lapangan, penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hambatan utama yang ditemukan antara

lain keterbatasan jumlah personel kepolisian, minimnya sarana dan prasarana pendukung, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana illegal logging. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan turut mempengaruhi keberlangsungan praktik illegal logging. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tindakan kepolisian telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan perusakan hutan.

**Kata kunci :** Penegakan Hukum, Tindakan Kepolisian, Illegal Logging, UU Nomor 18 Tahun 2013, Polres Kampar.

---

Copyright (c) 2026 Tasya Ulfa Yahya, Riyan Prayudi Saputra, Hafiz Sutrisno

✉Corresponding author: Tasya Ulfa Yahya

Email Address: tasyaulfayahya02@gmail.com (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kab. Kampar, Riau)

Received 02 February 2026, Accepted 08 February 2026, Published 14 February 2026

## PENDAHULUAN

Hutan memiliki fungsi penting untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan di semua kawasan hutan, kecuali pada hutan cagar alam dan zona inti serta zona rimba pada taman nasional. Hasil hutan yang dapat diambil berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta jasa lingkungan. Hutan lindung memiliki peran utama dalam menjaga fungsi hidrologi, yaitu melindungi wilayah di bawahnya dari risiko banjir dan erosi. Selain itu, hutan lindung juga dapat memberikan manfaat berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.<sup>1</sup>

Hutan merupakan suatu tempat yang luas berisi tumbuhan dan hewan terutama pohon-pohon yang hidup bersama dan saling membutuhkan satu sama lain.<sup>2</sup> Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia berupa kekayaan alam yang tak ternilai harganya.

Sesuai konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan wilayah hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>4</sup> Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Putu Krisna Adwitya Sanjaya, *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*, UNHI Press, Bali, 2020, hlm. 17.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 6.

<sup>3</sup>Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup>Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>5</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kehutanan Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017, hlm. 233.

Hutan juga memiliki fungsi salah satunya fungsi ekologis yang merupakan salah satu prinsip kelestarian hutan.<sup>6</sup> Lingkungan hidup selalu berubah seiring dengan adanya pembangunan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka akan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>7</sup>

Adapun Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>8</sup> Hutan tetap adalah hutan, baik yang sudah ada maupun yang akan ditanam atau tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan.<sup>9</sup>

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, salah satunya hutan yang berpotensi tinggi dengan potensi vegetasi yang tumbuh dan berkembang sangat beragam. Hutan adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat penting karena memiliki komponen vital dari lingkungan hidup. Indonesia dengan hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dari tujuh negara yang dikenal sebagai *megadiversity country*.<sup>10</sup>

Dampak dari pemanfaatan hutan yang tidak tepat akan mengakibatkan kerugian terjadi dimana-mana salah satunya kegiatan penebangan hutan secara liar atau pembalakan liar atau *illegal logging*. Tindakan *illegal logging* tentunya dapat mengancam dan menurunkan tingkat kekayaan keanekaragaman hayati yang ada didalamnya dan secara langsung dapat mengganggu keseimbangan alam. Tindakan *illegal logging* disebabkan oleh beberapa faktor baik dari faktor pengawasan pemerintahan, faktor kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut.<sup>11</sup> Pembalakan liar atau *Illegal logging* merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang pelaku seharusnya dapat dipidana.<sup>12</sup>

Kepolisian Resor (Polres) merupakan lembaga kepolisian yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bertugas menjaga keamanan dan perbuatan masyarakat dari segala perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan masyarakat.<sup>13</sup> Salah satu tugas Kepolisian Resor (Polres) adalah mengatasi masalah pembalakan liar atau *illegal logging*.

---

<sup>6</sup>Agus Wiyanto, *Hutan, Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya*, Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Bogor, 2022, hlm. 64.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>8</sup>Indriyanto, *Pengantar Budi daya Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2024, hlm. 6. .

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Arazid, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia Vol.1, No.3 Juli 2024 Jakarta, 2024, hlm. 265.

<sup>11</sup>*Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>12</sup>Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 45.

<sup>13</sup>Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020, hlm. 14.

Dalam hal ini tindakan *illegal logging* dapat terjadi di mana-mana salah satunya di Kabupaten Kampar. Orang yang melakukan *Illegal Logging* menggunakan berbagai macam alat untuk melakukan penebangan pohon hingga memuat, mengangkut, dan membongkar kayu yang sudah dijadikan kayu olahan. Kayu olahan ini seperti papan dengan berbagai macam ukuran tertentu. Setiap hari anggotanya ada yang dari luar Provinsi Riau dan ada juga berasal dari masyarakat Kuok.<sup>14</sup> Untuk penegakan hukumnya kurang efektif sehingga tidak memberi efek jera bagi pelaku *Illegal Logging* yang ada di Kecamatan Kuok. Akibat dari *Illegal Logging* ini tentunya sangat banyak terutama bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, hilangnya fungsi pohon sebagai penyerapan air. Musnahnya flora dan fauna dan terjadinya masalah dikalangan masyarakat.<sup>15</sup>

Sebagaimana perbuatan pembalakan liar atau *illegal logging* di Kabupaten Kampar masih sering terjadi salah satunya di Desa Lereng, Kecamatan Kuok terdapat aktivitas *illegal logging* besar-besaran.<sup>16</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh di resos Kampar pada tanggal 23 Maret 2022 bahwa data tindak pidana *Illegal Logging* yang dilakukan oleh sekelompok orang adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

**Tabel 1.** Data tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang di wilayah hukum resor Kampar tahun 2021 s/d 2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tecapai Penyelesaian Perkara	Tidak Tercapai Penyelesaian Perkara
1	2021	6	6	-
2	2022	-	-	-
3	2023	-	-	-
4	2024	3	3	-
<b>Jumlah</b>		9	9	-

(sumber: Polres Kabupaten Kampar)

Semua hal yang terjadi di atas jumlah kasus pembalakan liar atau *illegal logging* bertambah setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan permasalahan pembalakan liar atau *illegal logging* yang masih menjadi persoalan di Kabupaten Kampar dan belum optimalnya pelaksanaan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi: “*Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait*

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Brigadir Alif Anugerah Bintang S.Psi, Hari Kamis, 30 Januari 2025, Bertempat Di Kantor Sat Reskrim Polres Kampar.

<sup>15</sup>Rina Rohayu Harun.dkk., *Hukum dan Illegal Logging*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2020, hlm. 48.

<sup>16</sup>Roslina, 2025, *Kampar Bentuk Tim Pemberantasan Kejahatan Kehutanan*, <https://www.mediacenter.riau.go.id/>. Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Februari 2025, Pukul 10.20 WIB.

<sup>17</sup> Data Pembalakan Liar atau *Illegal Logging* Polres Kabupaten Kampar.

dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan”.<sup>18</sup> Tingkah laku dari orang yang melakukan *illegal logging* menyebabkan terjadinya pembalakan liar atau *illegal logging* di Kabupaten Kampar perlu diadakan penelitian.

## **METODE**

### ***Jenis Dan Sifat penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat hal-hal nyata yang terjadi di lapangan dan menilai berdasarkan asas-asas serta aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>19</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.<sup>20</sup>

Sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjabarkan tentang keadaan yang terjadi saat peneliti mengadakan penelitian langsung.<sup>21</sup>

### ***Objek Penelitian***

Objek penelitian ini adalah hal-hal yang menjadi tujuan dari persoalan yang akan diteliti kepada subjek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor (Polres) Kampar sebagai perantara penegakan hukum terhadap *illegal logging* sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>22</sup>

### ***Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian merupakan menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.<sup>23</sup> Daerah Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

### **Populasi Dan Sampel**

#### ***Populasi***

Populasi adalah total seluruh hal dari objek yang kemudian diteliti yang memiliki karakteristik yang mirip dan saling terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik untuk menentukan sumber data yang didasarkan pertimbangan tertentu.<sup>24</sup> Pertimbangan yang umumnya digunakan adalah orang yang

---

<sup>18</sup>Lihat Pasal 3 huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>19</sup>I Ketut Wirta Griadhi.dkk., *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Udayana, Denpasar, 2015, hlm. 11.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 134.

<sup>21</sup>Ismail Suardi Wekke.dkk., *Metode Penelitian Sosial*. CV. Adi Karya Mandiri, Yogyakarta, 2019, hlm. 34.

<sup>22</sup>Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022, hlm. 3.

<sup>23</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 66.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 46.

diperkirakan paling paham mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. Populasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim): 1 orang.
2. Penyidik yang menangani *illegal logging*: 5 orang,
3. Pelaku *illegal logging*: 9 orang.
4. Masyarakat yang terkena *illegal logging*: 10 orang.

### Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.<sup>25</sup>

Sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2.** Populasi dan Sampel

NO	Populasi	Sub Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)	1	1	100% (Sensus)
2	Penyidik Yang Menangani <i>illegal logging</i>	10	5	30% ( <i>Purposive sampling</i> )
3	Pelaku <i>illegal logging</i>	9	9	100% (Sensus)
4	Masyarakat yang terkena <i>illegal logging</i>	30	15	50% (Sensus)
<b>Jumlah</b>		50	30	-

### **Data Dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak terkait atau sumber yang diwawancarai.<sup>26</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Unit (Kanit) Kepolisian Resor Kabupaten Kampar, penyidik khusus dan warga yang tinggal dekat area pambalakan liar atau *illegal logging*.

Data Primer:

1. Laporan-laporan atau data yang berasal dari Kepolisian Resor Kabupaten Kampar yang terkait dengan Penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan..

#### **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data dokumentasi atau hal-hal tercatat dan tergambar baik elektronik ataupun tidak yang terkait dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **Observasi**

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 223.

<sup>26</sup>Ibid, hlm. 14.

<sup>27</sup>Ibid.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara mengamati di wilayah studi kasus. Yang diobservasi dalam penelitian ini adalah Satuan Tugas (Satgas) Kepolisian Resor (Polres) Kampar.<sup>28</sup>

### **Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didapat melalui tanya jawab langsung oleh informan.<sup>29</sup> Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Unit (Kanit) Kepolisian Resor (Polres) Kampar;
2. Penyidik khusus; dan
3. Warga yang tinggal dekat area pambalakan liar atau *illegal logging*.

### **Kuesioner**

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian.<sup>30</sup> Kuesioner dalam penelitian ini adalah pelaku *illegal logging*.

### **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari hal-hal yang tertulis yang berhubungan dengan kasus yang dikaji.<sup>31</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah Laporan-laporan atau data yang berasal dari Kepolisian Resor Kabupaten Kampar yang terkait dengan Penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan..

### **Analisis Data**

Menurut Sugiyono Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>32</sup> Analisis dalam penelitian ini adalah penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan Peraturan PerUndang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 49.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 51.

<sup>30</sup>*Ibid*.

<sup>31</sup>*Ibid*.

<sup>32</sup>Bachtiar, *Op.cit*, hlm. 164.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 90.

### **Metode Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan aliran ketiga dari aktivitas analisis adalah menarik dan mengonfirmasikan kesimpulan.<sup>34</sup> Metode penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah induktif. Induktif adalah cara berpikir yang berawal dari kebenaran-kebenaran dari keadaan yang mendukung yang spesifik menuju pada arah yang lebih umum guna mencapai suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Penegakan Hukum Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahaan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Polres Kampar**

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Keinginan hukum ini merupakan pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam aturan hukum. Perumusan aturan hukum ini menentukan bagaimana penegakan hukum harus dijalankan, sehingga keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dimulai sejak pembuatan peraturan hukum itu sendiri.<sup>35</sup>

Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanta. Oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum perlu di kaji persoalannya. Konsep pemikiran yang di gunakan yaitu penegakan hukum sudah di mulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>36</sup>

Pengimplementasian kebijakan hukum pidana merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi penanggulangan kejahatan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan proses kebijakan sosial yang lebih luas dan mencerminkan bagian dari kebijakan kriminal. Secara esensial, kebijakan tersebut merupakan upaya yang terpadu antara perlindungan masyarakat (*social defence*) dan peningkatan kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>37</sup>:

Dalam era globalisasi, masyarakat mengalami perkembangan secara bertahap, yang diiringi oleh proses penyesuaian diri. Namun, penyesuaian ini tidak selalu berlangsung secara seimbang. Akibatnya, pelanggaran terhadap norma-norma sosial semakin sering terjadi dan tingkat kejahatan pun

---

<sup>34</sup>Feny Rita Fiantika.dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hlm. 72.

<sup>35</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 205.

<sup>36</sup>Al Farando dan Listyowati Sumanto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Kampar*, *Journal Pedia*, Volume 06, Nomor 2, Juni 2024, hlm. 203.

<sup>37</sup>Abdul Malik Bram, *Kriminalisasi Pekerja Dalam Hubungan Industrial*, *Meleo Law Journal*, Volume 4 Issue 1 April 2020 , hlm. 45.

menunjukkan peningkatan, baik dari segi jumlah, jenis, maupun kompleksitas pola kejahatannya. Dinamika ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta cara berpikir masyarakat yang semakin berkembang.<sup>38</sup>

Penegakan tindak pidana *illegal logging* dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni dengan menindak secara hukum kepada pelaku melalui sistem peradilan pidana sebagai gerak sistemik dari subsistem pendukungnya sesuai konteks institusi penegak hukum yang menjadi suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan input menjadi output baik itu untuk tujuan resosialisasi, preventif maupun kesejahteraan sosial. Dalam praktik pemberantasan tersebut sistem-sistem yang integral tidak bisa berjalan sendirisendiri dan harus terintegrasi dalam suatu lembaga yang terpadu. Jadi dalam hal ini antara penegak hukum harus ada keterpaduan dalam mekanisme kerja.<sup>39</sup>

Tindak pidana *illegal logging* tergolong sebagai kejahatan yang kompleks, sehingga penanggulangannya memerlukan upaya pencegahan sejak dini, baik melalui pendekatan hukum pidana maupun non-pidana. Upaya ini dianggap penting karena dampak yang ditimbulkan oleh *illegal logging* tidak hanya merugikan sektor ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem yang berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Oleh karena itu, *illegal logging* dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dalam ranah hukum pidana, yang berkaitan secara spesifik dengan delik kehutanan, khususnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan berupa kayu.<sup>40</sup>

Hutan memiliki fungsi ekologis sebagai penopang kehidupan, seperti mengatur air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menstabilkan iklim mikro, memproduksi udara bersih, serta melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Secara ekonomis, hutan menyediakan berbagai barang dan jasa, baik yang bersifat nyata maupun tidak langsung. Dari aspek sosial, hutan menjadi sumber penghidupan, lapangan kerja, dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Selain itu, hutan juga berperan penting dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi lingkungan.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kampar yang diwakilkan oleh Bapak Alif Anugerah Bintang selaku Banit Idik III Sat Reskrim peran Kepolisian di Kabupaten Kampar dalam mencegah tindak pidana *illegal logging* mencakup berbagai upaya preventif yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap individu yang terbukti melakukan *illegal logging* dikenai sanksi tegas guna menimbulkan efek jera. Penindakan terhadap pelaku mengacu pada Undang-Undang

---

<sup>38</sup>Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>39</sup>Ni Luth Ketut ewi Yani Putri, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Guna Mengatasi Deforestasi Hutan Melalui Sistem Peradilan Pidana*, *E-Journal Ilmu Hukum*, Volume 07 Nomor 01 Januari 2018, hlm. 2.

<sup>40</sup>Ricky Resky Utama, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, *Journal Of Law*, Volume 2 Issue 2 (2024), hlm. 45.

<sup>41</sup>Sarintan Efratani Damanik, *Perencanaan Pembangunan Kehutanan*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2019, hlm. 50.

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pelaku dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, sejak Undang-Undang ini berlaku, pelaku yang memanfaatkan hasil hutan tanpa izin resmi dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 50 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Pasal 82 hingga Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>42</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian kuesioner terhadap 15 orang dari 30 orang masyarakat desa lereng yang mengetahui pelaksanaan penegakan hukum *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dengan hasil kuesioner pada tabel II. 3 berikut ini:<sup>43</sup>

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1	Apakah Polres Kampar telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku <i>illegal logging</i> di wilayah Kampar sudah berjalan efektif?	6	9

Berdasarkan hasil kuesioner diatas diperoleh sebanyak 6 (enam) orang responden menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di wilayah Kampar sudah berjalan efektif, sementara 9 (sembilan) orang responden menyatakan bahwa penegakan hukum tersebut belum berjalan optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan. Pasal 50 jo Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan masih berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hal ini unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
  - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
  - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Alif Anugerah Bintang, Banit Idik III Sat Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Kampar, Hari Selasa, 22 April 2025, Bertempat di Kantor Unit III Kepolisian Resor (Polres) Kampar.

<sup>43</sup>Pernyataan kuesioner pada pertanyaan pertama dengan Bapak Salidin, Warga Desa Lereng, Hari Jumat 25 April 2025, Bertempat di Desa Lereng.

<sup>44</sup>Fahrurazi Ammri.dd., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Pemanfaatan Kayu Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 9 Nomor 1 April 2023, hlm. 4.

- c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang.
- d. Menebang pohon tanpa izin.
- e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
- f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian kuesioner terhadap 15 orang dari 30 orang masyarakat desa lereng yang melihat adanya alat berat di bawa masuk ke kawasan hutan tanpa izin. Hal ini berdasarkan hasil kuesioner pada tabel III. 1:<sup>45</sup>

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
2	Apakah Anda pernah melihat alat berat dibawa masuk ke kawasan hutan tanpa izin?	8	7

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 15 (lima belas) orang responden dari total 30 (tiga puluh) orang masyarakat Desa Lereng, diperoleh data bahwa sebanyak 8 (delapan) orang menyatakan pernah melihat alat berat dibawa masuk ke kawasan hutan tanpa izin, sedangkan 7 (tujuh) orang menyatakan tidak pernah melihatnya. Data ini ditampilkan pada Tabel II.1. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum hal tersebut dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kenyataannya masih ada praktik yang bertentangan dengan aturan hukum tersebut. Dalam hal ini, terjadi pertentangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi di lapangan). Fakta bahwa 8 (delapan) orang atau responden menyaksikan langsung alat berat dibawa masuk ke kawasan hutan tanpa izin menjadi indikasi adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum di daerah tersebut. Hal ini juga mencerminkan bahwa aktivitas *illegal logging* masih terjadi dan dapat berlangsung secara terbuka, meskipun peraturan perundang-undangan telah secara tegas melarangnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan dari aparat berwenang, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menutup celah pelanggaran terhadap perlindungan kawasan hutan.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Pernyataan kuesioner pada pertanyaan kedua dengan Bapak Limin, Warga Desa Lereng, Hari Jumat 25 April 2025, Bertempat di Desa Lereng.

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Limin, Warga Desa Lereng, Hari Jumat 25 April 2025, Bertempat di Desa Lereng.

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Kampar berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP. Proses ini melibatkan sejumlah prosedur sebagai berikut:<sup>47</sup>

### **Melakukan penyelidikan**

Penyelidik yang mengetahui atau mendapat laporan atau pengaduan terkait terjadinya suatu tindak pidana illegal logging wajib melakukan penyelidikan atas perintah penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik harus segera melakukan tindakan dalam rangka penyelidikan tanpa menunggu perintah penyidik terlebih dahulu.

### **Penyidikan**

Penyidik tidak hanya berasal dari pihak kepolisian akan tetapi juga berasal dari PPNS Dinas Kehutanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa “*Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”.

### **Penangkapan**

Penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana illegal logging dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. Bukti tersebut dapat berasal dari informasi yang diperoleh penyidik melalui laporan masyarakat atau instansi terkait. Apabila pelaku tertangkap tangan, maka penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah. Namun demikian, tersangka beserta barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat di lokasi kejadian, serta keluarga tersangka harus diberikan tembusan surat penangkapan sebagai bentuk pemberitahuan.

### **Penahanan**

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana dilakukan untuk mencegah kemungkinan mereka melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut, serta untuk menghindari potensi pengulangan tindak pidana yang sama.

### **Penuntutan**

Penanganan perkara pidana oleh jaksa penuntut umum dilakukan sebagai bagian dari kewenangannya dalam proses penuntutan. Dalam menjalankan tugas tersebut, jaksa wajib menyusun surat dakwaan yang didasarkan pada hasil penyelidikan perkara pidana. Setelah seseorang ditetapkan sebagai terdakwa, keputusan tersebut harus disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan surat penetapan tersebut juga perlu diberikan kepada keluarga terdakwa, penasihat hukum, petugas rumah tahanan, penyidik, serta hakim yang menangani perkara.

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Alif Anugerah Bintang, Banit Idik III Sat Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Kampar, Hari Selasa, 22 April 2025, Bertempat di Kantor Unit III Kepolisian Resor (Polres) Kampar.

### Interogasi di Pengadilan

Proses pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai dengan pemberitahuan melalui surat panggilan kepada terdakwa. Surat panggilan tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal terdakwa. Namun, jika terdakwa sedang menjalani masa tahanan, surat panggilan disampaikan melalui petugas di rumah tahanan negara.

Jika terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka sidang tetap dapat dilanjutkan dan perkara dapat diputus tanpa kehadiran terdakwa. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa akan diumumkan oleh jaksa penuntut umum melalui papan pengumuman di pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau disampaikan langsung kepada terdakwa maupun kuasa hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian kuesioner terhadap 15 orang dari 30 orang masyarakat desa lereng yang mengetahui ada pelaku *illegal logging* yang bebas setelah ditangkap karena kurangnya bukti. Hal ini berdasarkan hasil kuesioner pada tabel III. 2:<sup>48</sup>

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
3	Apakah Anda mengetahui ada pelaku <i>illegal logging</i> yang bebas setelah ditangkap karena kurangnya bukti?	10	5

Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan terhadap 15 (lima belas) orang masyarakat Desa Lereng, diketahui bahwa sebanyak 10 (sepuluh) orang menyatakan mengetahui adanya pelaku *illegal logging* yang bebas setelah ditangkap karena kurangnya bukti, sedangkan 5 (lima) orang menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Data ini tercantum dalam Tabel II.2. Masyarakat menyadari adanya kasus penangkapan pelaku *illegal logging* yang tidak berlanjut ke proses hukum karena kekurangan alat bukti. Masyarakat mengetahui hal ini dari kasus pembalakan liar yang ada di daerah desa Lereng.

Dalam sistem hukum, penangkapan pelaku tindak pidana harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup agar dapat dilanjutkan ke tahap penahanan, penuntutan, dan sidang di pengadilan. Namun, kenyataan bahwa pelaku *illegal logging* bisa bebas karena kekurangan bukti menunjukkan adanya kendala dalam proses penyidikan atau lemahnya dokumentasi bukti oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, serta memberi ruang bagi pelaku kejahatan lingkungan untuk mengulangi perbuatannya tanpa efek jera. Maka dari itu, hasil ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyidik, koordinasi antar aparat (kepolisian dan PPNS), serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dan pengumpulan informasi yang sah secara hukum.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Pernyataan kuesioner pada pertanyaan ketiga dengan Bapak Toni, Warga Desa Lereng, Hari Jumat 25 April 2025, Bertempat di Desa Lereng.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Toni, Warga Desa Lereng, Hari Jumat 25 April 2025, Bertempat di Desa Lereng.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:<sup>50</sup>

1. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
2. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
4. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kampar yang diwakilkan oleh Bapak Alif Anugerah Bintang selaku Banit idik III Sat Reskrim penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, yang diperoleh penyidik dari laporan masyarakat atau lembaga terkait atas dugaan terjadinya tindak pidana. Jika pelaku tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa perlu surat perintah. Namun demikian, tersangka beserta barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat di lokasi kejadian, dan keluarga tersangka harus menerima salinan surat penangkapan sebagai pemberitahuan atas tindakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian kuesioner terhadap 15 orang dari 30 orang masyarakat desa lereng yang mengetahui Polres Kampar dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam kasus *illegal logging* atau perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dengan hasil kuesioner pada tabel III. 3 berikut ini:<sup>51</sup>

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
4	Apakah Polres Kampar telah memberikan informasi kepada masyarakat dalam kasus <i>illegal logging</i> atau pembalakan liar di wilayah Kampar?	2	13

Berdasarkan hasil kuesioner diatas diperoleh sebanyak 2 (dua) orang responden menyatakan bahwa Polres Kampar telah memberikan informasi kepada masyarakat dalam kasus *illegal logging* atau pembalakan liar di wilayah Kampar, sementara 13 (tiga belas) orang responden menyatakan bahwa Polres Kampar tidak pernah memberikan informasi kepada masyarakat dalam kasus *illegal logging* atau pembalakan liar di wilayah Kampar.

<sup>50</sup>Lihat Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>51</sup>Pernyataan kuesioner pada pertanyaan keempat dengan Bapak Eka, Warga Desa Lereng, Hari Jumat 25 April 2025, Bertempat di Desa Lereng.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana seperti mematuhi rambu lalu lintas, patroli polisi, penyuluhan hukum, pemasangan rambu lalu lintas, dan sebagainya.

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan seperti penangkapan kriminal oleh polisi, pembubaran anarkis, pemberian denda lalu lintas, pemenjaraan, dan sebagainya.<sup>52</sup>

Tindakan preventif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya penebangan hutan bagi pelaku Illegal Logging, contohnya : adanya pelaku penebangan di hutan tempat lokasi kejadian tersebut.

Tindakan represif langsung melakukan tindakan dengan cara penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian, contohnya : melakukan penangkapan terhadap Pelaku penebangan hutan di tempat lokasi kejadian.

### ***Hambatan Dalam Penegakan Hukum Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Polres Kampar***

Menurut Liliana Tedjosaputro penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *pece maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>53</sup>

Secara umum penegakan hukum sebagai upaya menggunakan instrumen hukum tertentu untuk memberlakukan sanksi hukum dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses dalam merealisasikan kehendak hukum berupa gagasan atau pemikiran dari pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan ukum menjadi kenyataan.<sup>54</sup>

Sebagai aparat penegak hukum wajib memperlakukan orang yang berperkara (*justitiabel*) sebagai manusia lainnya tanpa memandang status orang tersebut, serta di dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan perbuatan maka harus mencerminkan keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hingga kepatutan dengan kejujuran.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kampar yang diwakilkan oleh Bapak Alif Anugerah Bintang selaku Banit idik III Sat Reskrim menyatakan bahwa hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum *illegal logging* adalah terdapat dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). Adapun

---

<sup>52</sup>Arman dan Sandi Prahara, *Analisis Pemerintah Daerah*, Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing, Gorontalo, 2021, hlm. 90.

<sup>53</sup>Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Social Poelitic Genius, Makassar, 2020, hlm. 79

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

hambatan internal berasal dari dalam institusi penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini Polres Kampar sebagai bagian dari aparat penegak hukum sebagai berikut:<sup>56</sup>

### **Hambatan Internal**

#### Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah personel khususnya penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, masih sangat terbatas.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum seluruhnya memahami secara mendalam ketentuan teknis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya mengenai alat bukti dan prosedur pembuktian dalam perkara kehutanan.
2. Fasilitas dan Sarana Penunjang yang Terbatas
3. Kekurangan kendaraan operasional dan alat komunikasi menjadi kendala dalam melakukan patroli dan pengawasan hutan, terutama di wilayah hutan yang terpencil dan sulit diakses.
4. Kurangnya dukungan teknologi seperti drone, GPS tracking, atau sistem pemantauan satelit.
5. Minimnya Pelatihan dan Pembinaan Khusus

Aparat sering kali belum mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus illegal logging yang memerlukan pendekatan teknis dan forensik kehutanan.

6. Prosedur Birokrasi yang Berbelit

Proses administrasi penanganan kasus sering kali memakan waktu lama, terutama dalam proses pelaporan, penyidikan, hingga pelimpahan ke Kejaksaan.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian kuesioner terhadap 15 orang dari 30 orang masyarakat desa lereng yang percaya bahwa birokrasi yang rumit di Polres Kampar membuat pelaku *illegal logging* lepas dari hukuman. Hal ini berdasarkan hasil kuesioner pada tabel IV. 1:<sup>57</sup>

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
5	Apakah Anda percaya bahwa birokrasi yang rumit di Polres Kampar membuat pelaku <i>illegal logging</i> lepas dari hukuman?	9	6

9 (sembilan) orang dari 15 responden yang menjawab “iya” menyatakan percaya bahwa birokrasi yang rumit menjadi penghambat penegakan hukum, sehingga memungkinkan pelaku *illegal logging* tidak dihukum sebagaimana mestinya dan 6 (enam) orang menyatakan tidak setuju atau tidak percaya bahwa birokrasi menjadi penyebab utama pelaku lepas dari hukuman.

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Alif Anugerah Bintang, Banit Idik III Sat Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Kampar, Hari Selasa, 22 April 2025, Bertempat di Kantor Unit III Kepolisian Resor (Polres) Kampar.

<sup>57</sup>Pernyataan kuesioner pada pertanyaan kelima dengan Bapak Eman, Warga Desa Lereng, Hari Jumat 25 April 2025, Bertempat di Desa Lereng.

### Hambatan Eksternal:<sup>58</sup>

#### 1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak masyarakat sekitar hutan yang masih memandang kegiatan penebangan liar sebagai aktivitas ekonomi biasa tanpa menyadari dampak lingkungan dan hukum yang ditimbulkan.

#### 2. Rendahnya tingkat pendidikan dan sosialisasi hukum juga menjadi faktor utama.

#### 3. Keterlibatan Salah Satu Oknum atau Mafia Kayu

Ditemukannya keterlibatan oknum tertentu, baik dari aparat, pengusaha, maupun tokoh masyarakat yang melindungi atau bekerja sama dengan pelaku *illegal logging*.

#### 4. Praktik suap dan intervensi kekuasaan juga menjadi kendala dalam proses penindakan.

#### 5. Lemahnya Pengawasan dan Koordinasi Antarinstansi

Belum optimalnya kerja sama antara kepolisian, Dinas Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan hutan dan penindakan pelanggaran. Sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau saling lempar tanggung jawab antar lembaga.

#### 6. Luasnya Wilayah Hutan yang Sulit Diawasi

Wilayah hutan di Kabupaten Kampar cukup luas dan sebagian besar berada di lokasi yang sulit dijangkau dan kurangnya pos pengawasan tetap di area rawan *illegal logging* memperparah sulitnya pengawasan.

#### 7. Modus Operandi Pelaku yang Semakin Canggih

Pelaku *illegal logging* sering menggunakan dokumen palsu, jalur transportasi alternatif, atau memanfaatkan waktu-waktu tertentu misalnya pada malam hari untuk menghindari pantauan aparat.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian kuesioner terhadap 15 orang dari 30 orang masyarakat desa lereng yang menyatakan ada salah satu oknum dari aparat yang terlibat atau melindungi pelaku *illegal logging* di wilayah tempat pembalakan liar. Hal ini berdasarkan hasil kuesioner pada tabel IV. 2:<sup>59</sup>

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
6	Apakah Anda pernah melihat atau mengetahui ada oknum dari aparat yang terlibat atau melindungi pelaku <i>illegal logging</i> di wilayah Anda?	11	4

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Alif Anugerah Bintang, Banit Idik III Sat Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Kampar, Hari Selasa, 22 April 2025, Bertempat di Kantor Unit III Kepolisian Resor (Polres) Kampar.

<sup>59</sup>Pernyataan kuesioner pada pertanyaan keenam dengan Bapak Tukiman, Warga Desa Lereng, Hari Jumat 25 April 2025, Bertempat di Desa Lereng.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disajikan pada Tabel III.2, penulis melakukan penelitian terhadap 15 orang dari 30 orang masyarakat Desa Lereng terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik *illegal logging*. Dari 11 (sebelas) responden menjawab "iya", sedangkan 4 (empat) responden menjawab "Tidak".

Masyarakat percaya atau mengetahui adanya oknum dari aparat yang terlibat atau melindungi pelaku *illegal logging*. Masyarakat justru melihat aparat menjadi bagian dari persoalan dengan terlibat atau memberi perlindungan kepada pelaku *illegal logging*.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum tidak berjalan secara ideal, bahkan berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi seperti Polres Kampar. Selain itu, keterlibatan oknum juga dapat memperkuat jaringan pelaku *illegal logging* dan menghambat proses hukum yang seharusnya ditegakkan secara adil dan transparan.

Upaya penyelesaian dari hal di atas adalah melalui penguatan pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum dan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus *illegal logging*. Aparat yang terbukti melanggar harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga integritas institusi dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Perlibatan masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait menjadi langkah penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif, adil, dan berkelanjutan.<sup>60</sup>

#### ***Upaya Penegakan Hukum Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Polres Kampar***

Kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* disebabkan oleh maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan demi kepentingan pribadi oleh aparat penegak hukum, bahkan oleh pejabat birokrasi. Praktik ini terjadi di berbagai tingkat sistem peradilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan.<sup>61</sup>

Akibat dari kondisi tersebut, praktik *illegal logging* masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini antara lain adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
2. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
4. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi.

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Alif Anugerah Bintang, Banit Idik III Sat Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Kampar, Hari Selasa, 22 April 2025, Bertempat di Kantor Unit III Kepolisian Resor (Polres) Kampar.

<sup>61</sup>Fuzi Narindrani, *Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 18 Nomor 2, Juni 2018, hlm. 5.

<sup>62</sup>*Ibid.*

5. Sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.

Penulis melakukan penelitian kuesioner terhadap 15 orang dari 30 orang masyarakat desa lereng yang menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum oleh Polres Kampar mempengaruhi kerusakan lingkungan akibat *illegal logging* atau pembalakan liar. Berikut ini hasil kuesioner pada tabel IV. 3:<sup>63</sup>

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
7	Apakah Anda percaya bahwa lemahnya penegakan hukum oleh Polres Kampar mempengaruhi kerusakan lingkungan akibat <i>illegal logging</i> atau pembalakan liar?	7	8

Jumlah masyarakat yang menyatakan "iya" menegaskan bahwa Polres Kampar perlu meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum terkait *illegal logging*, bukan hanya untuk menegakkan keadilan tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini menjadi indikator penting bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap aparat, namun juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpercayaan terhadap efektivitas tindakan hukum yang ada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Kampar yang diwakilkan oleh Bapak Alif Anugerah Bintang selaku Banit idik III Sat Reskrim keberhasilan Polres Kampar dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* dapat diukur dari kemampuannya dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polres Kampar menerapkan berbagai strategi, yaitu melalui langkah perencanaan (preemptif), pencegahan (preventif), serta tindakan penanggulangan (represif).

### Tindakan Preemptif

Langkah-langkah preemptif yang dapat dilakukan mencakup peningkatan patroli dan pengawasan, penerapan sanksi sesuai peraturan, menjalin kerja sama dengan instansi kehutanan, memperketat pengawasan di area rawan pencurian kayu, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi preemptif yang dijalankan dan menyesuaikannya jika diperlukan. Tindakan preemptif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *illegal logging* sejak dini, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam bisa diminimalisir. Melalui kombinasi pendekatan edukatif, pengawasan yang intensif, dan sinergi yang kuat antar lembaga terkait, diharapkan upaya pencegahan ini dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan penelitian yang penulis peroleh dilapangan dengan melakukan riset kepada 12 dari 15 orang warga yang mengatakan bahwasanya patroli dan pengaawasan jarang dilakukan oleh Polres Kampar. Hal ini dapat diketahui dari tabel berikut ini:

**Tabel 3.** Jawaban Responden Mengenai Patroli dan Pengawasan Oleh Polres Kampar Terhadap Perbuatan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

<sup>63</sup>Pernyataan kuesioner pada pertanyaan ketujuh dengan Bapak Edo, Warga Desa Lereng, Hari Jumat 25 April 2025, Bertempat di Desa Lereng.

No	Jawaban	Responden	Presentase
1	Ya	12	90%
2	Tidak	3	10%
<b>Jumlah</b>		15	100%

### **Tindakan Preventif**

Pendekatan kepada masyarakat Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktik illegal logging (pembalakan liar). Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Polres Kampar dan dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah melalui Dinas Kehutanan, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Mengingat bahwa hutan sebagai paru-paru dunia.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner penulis dengan 5 dari 10 warga di Desa Lereng mengatakan Polres Kampar belum pernah melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam sosialisasi mengenai praktik pembalakan liar (*illegal logging*).<sup>64</sup>

### **Tindakan Yang Bersifat Represif**

Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan praktik *illegal logging* (pembalakan liar) perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi praktek pembalakan liar antara lain:

#### Melakukan Operasi

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktik *illegal logging* adalah memperketat patroli kehutanan dengan menempatkan pos jaga di sekitar kawasan hutan. Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Hal ini dilakukan oleh Polisi Kehutanan yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Surat-surat atau dokumen yang diperiksa oleh polisi hutan tersebut diantaranya: surat keterangan sahnya hasil hutan dan surat ijin tebang dari pemerintah setempat dimana dilakukan penebangan. Dengan adanya pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen oleh Polisi Kehutanan bisa mengurangi praktik pembalakan liar yang terjadi saat ini.

#### Membentuk Petugas Pengamanan Hutan

Mengingat kasus pembalakan liar (*illegal logging*) yang makin meningkat, maka aparat penegak hukum membentuk tim untuk menjaga kawasan hutan yang rawan akan praktik pembalakan liar. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum bisa mencegah kerusakan hutan akibat praktik illegal logging yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

#### Menerapkan Sanksi Yang Berat Bagi Mereka Yang Melanggar

Menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan tentang kehutanan. Karena hutan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Oleh karena itu diharapkan semua.

---

<sup>64</sup>Hasil penyebaran kuesioner untuk Warga Lereng Pada Tanggal 24 April 2025 Di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.

Penulis melakukan penelitian kuesioner terhadap 15 orang dari 30 orang masyarakat desa lereng yang menyatakan bahwa Polres Kampar tidak konsisten dalam menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku pembalakan liar. Hal ini berdasarkan hasil kuesioner pada tabel V. 1:<sup>65</sup>

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
8	Apakah menurut Anda Polres Kampar tidak konsisten dalam menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku pembalakan liar?	12	3

Berdasarkan hasil penelitian kuesioner tabel IV. 2 Polres Kampar belum optimal dan belum konsisten dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum di sektor kehutanan. Ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi hukum menciptakan Hal ini menjadi peringatan penting bagi aparat untuk segera melakukan evaluasi internal, memperkuat integritas, dan memastikan bahwa setiap pelaku pembalakan liar, siapapun mereka, harus diproses hukum secara adil dan setara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di wilayah hukum Polres Kampar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Kampar telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, khususnya melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena praktik *illegal logging* masih ditemukan, terutama di Kecamatan Kuok. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para pelaku.
2. Hambatan utama dalam penegakan hukum *illegal logging* di wilayah hukum Polres Kampar bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, seperti minimnya jumlah personel yang secara khusus menangani kejahatan kehutanan serta keterbatasan fasilitas operasional di lapangan. Selain itu, hasil wawancara dengan aparat dan masyarakat menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan serta luasnya kawasan hutan yang sulit dijangkau turut memperlemah efektivitas pengawasan.
3. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kampar meliputi langkah represif berupa penindakan terhadap pelaku serta upaya preventif melalui pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat, namun berdasarkan hasil penelitian, upaya tersebut masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan efektivitas penegakan hukum sangat

<sup>65</sup>Pernyataan kuesioner pada pertanyaan kedelapan dengan Bapak Wawan, Warga Desa Lereng, Hari Jumat 25 April 2025, Bertempat di Desa Lereng.

bergantung pada penguatan koordinasi antarinstitusi terkait serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kawasan hutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Aparat Kepolisian Resor Kampar seharusnya meningkatkan intensitas dan konsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging, khususnya melalui peningkatan patroli di kawasan rawan pembalakan liar serta optimalisasi peran penyidik dalam penanganan perkara kehutanan, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat insidental tetapi berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah dan instansi terkait di bidang kehutanan perlu memberikan dukungan nyata berupa penambahan personel, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kinerja aparat penegak hukum di lapangan, mengingat luasnya wilayah hutan yang menjadi objek pengawasan.
3. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan diperlukan dapat dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan *illegal logging* melalui peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi dalam pelaporan. Hal ini penting karena berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan masyarakat merupakan faktor penentu dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya praktik *illegal logging* sejak dini.

## **REFERENSI**

### ***Buku-Buku***

- Agus Wiyanto, *Hutan, Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya*, Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Bogor, 2022.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020.
- Desra Islami, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2020.
- Dodyx Bremierdika, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemabalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Polres Blora*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
- Endang Retnowati, *Tatanan Orde Baru*, LIPI Press, Jakarta, 2025.
- Feny Rita Fiantika.dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022.
- Herman Frenky Sinaga, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Polres Langkat*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2021.

I Ketut Wirta Griadhi.dkk., *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Indriyanto, *Pengantar Budi daya Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2024.

Ismail Suardi Wekke.dkk., *Metode Penelitian Sosial*. CV. Adi Karya Mandiri, Yogyakarta, 2019.

Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Putu Krisna Adwitya Sanjaya, *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*, UNHI Press, Bali, 2020.

Rina Rohayu Harun.dkk., *Hukum dan Illegal Logging*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2020.

Serlika Aprita.dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024.

Sigit Supto Nugroho, *Hukum Kehutanan Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017.

#### **Artikel dan Jurnal**

Arazid, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia Vol.1, No.3 Juli 2024 Jakarta, 2024.

Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.

Rifauddin M, *Fenomena Cyberbullying pada Remaja*, Khizanah Al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, Volume 4, No. 1, 2016, hal. 35-44.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### **Internet**

Editor, 26 Juli 2025, *Berkas Lengkap 4 Pelaku Illegal Logging TNBT Siap Disidang di Riau*, <https://www.mediacenter.riau.go.id/>. Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Februari 2025, Pukul 10.20 WIB.

Eleanora, 12 Februari 2020, *Tindak Pidana Illegal Logging*, <https://www.lib.lemhannas.go.id/>. Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Februari 2025, Pukul 10.20 WIB.

Nadia Faradiba, 11 Maret 2022, *Illegal Logging*, <https://sippn.menpan.go.id/>. Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Februari 2025, Pukul 10.20 WIB.

Weli Okta, 2024, *Kata Pemberantasan* <https://kbbi.we.id/>. Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 4 Maret 2025, Pukul 15.00 WIB.